

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN DATA PRIBADI
DITINJAU DARI KONVENSI DEWAN EROPA NOMOR 108 TAHUN 1981
DAN PROTOKOL AMANDEMENNANYA TAHUN 2018 SERTA
IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA**

EXECUTIVE SUMMARY



OLEH:

SYAKHIRA SALSABILA AZZIKRA

NPM: 2210012111113

BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2025**

Reg No: 10/SKRIPSI/II/FH/II-2026

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

EXECUTIVE SUMMARY
Reg No: 10/SKRIPSI/HI/FH/II-2026

Nama : Syakhira Salsabila Azzikra
Nomor : 2210012111113
Bagian : Hukum Internasional
Judul Skripsi : Kajian Yuridis Terhadap Perlindungan Data Pribadi Ditinjau
Dari Konvensi Dewan Eropa Nomor 108 Tahun 1981 Dan
Protokol Amandemennya Tahun 2018 Serta Implementasinya Di
Indonesia

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di upload ke *website*.

Dr. Deswita Rosra, S.H., M.H. (Pembimbing)



A JURIDICAL STUDY ON PERSONAL DATA PROTECTION REVIEWED FROM THE COUNCIL OF EUROPE CONVENTION NO. 108 OF 1981 AND ITS 2018 AMENDING PROTOCOL AND ITS IMPLEMENTATION IN INDONESIA

Syakhira Salsabila Azzikra¹, Deswita Rosra¹

Law Study Program, Faculty of Law, Bung Hatta University

Email: syakhirasalsabilaazzikra@gmail.com

ABSTRACT

Personal data breaches occurring at both national and international levels indicate a gap between data management practices and the need for effective protection. This phenomenon is reflected in the Equifax incident in the United States, which affected millions of consumers, as well as in cases involving Tokopedia, BPJS Kesehatan, and population data management in Indonesia, all of which demonstrate weaknesses in data supervision and security. From a regulatory perspective, the Council of Europe Convention No. 108 and its Amending Protocol establish international standards for personal data protection, while Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection provides the national legal framework for safeguarding the rights of data subjects. The research questions are formulated as follows: 1) How is personal data protection regulated under the Council of Europe Convention No. 108 and its Amending Protocol?; 2) How is personal data protection implemented in Indonesia?. This research employs a normative legal research method using secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. The data were collected through document study or library research and analyzed qualitatively. The results of the research show that: 1) the Council of Europe Convention No. 108 and its Amending Protocol regulate the principles of lawful and fair processing, data quality and proportionality, protection of sensitive data, the rights of data subjects to access and correct their data, restrictions on cross-border data transfers, and the obligation to establish an independent supervisory authority as an enforcement mechanism; 2) Indonesia has not ratified the Council of Europe Convention No. 108 and its Amending Protocol; however, through Law Number 27 of 2022, Indonesia has adopted the main principles of personal data protection contained in the convention, including lawful bases for data processing, the rights of data subjects, the obligations of data controllers and processors, as well as administrative and criminal sanctions, although its implementation still faces challenges related to the effectiveness of supervision and institutional readiness.

Keywords: *Personal Data Protection, Council of Europe Convention No. 108, Amending Protocol, Implementation*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi digital telah menjadikan data pribadi sebagai bagian penting dari identitas individu yang berkaitan erat dengan perlindungan hak atas privasi. Informasi seperti nama, alamat, identitas kependudukan, catatan kesehatan, serta aktivitas digital merupakan bentuk data pribadi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi seseorang

secara langsung maupun tidak langsung. Perlindungan data pribadi dipandang sebagai bagian dari perlindungan hak asasi manusia yang bertujuan menjamin agar setiap individu tetap memiliki kendali atas informasi pribadinya dalam berbagai aktivitas berbasis sistem digital.¹

Namun demikian, berbagai insiden kebocoran data menunjukkan bahwa pengelolaan data pribadi masih menghadapi tantangan dari sisi keamanan informasi, tata

¹ United Nations, 2014, *The Right to Privacy in the Digital Age*, Report of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights.

kelola data, serta mekanisme pengawasan. Kasus kebocoran data *Equifax* pada tahun 2017 yang berdampak pada sekitar 147 juta konsumen di Amerika Serikat.² Fenomena serupa juga muncul di Indonesia melalui kasus kebocoran data pengguna *Tokopedia* serta isu kebocoran data peserta BPJS Kesehatan yang sempat menjadi perhatian publik.³

Dalam tataran internasional, kebutuhan akan perlindungan data pribadi telah lama menjadi perhatian. Dewan Eropa pada tahun 1981 mengadopsi Konvensi Dewan Eropa Nomor 108 sebagai instrumen hukum internasional pertama yang dengan khusus mengatur perlindungan data pribadi. Konvensi ini menetapkan standar minimum perlindungan data serta menjamin hak-hak subjek data dalam konteks pemrosesan data otomatis dan pertukaran data lintas negara. Seiring perkembangan teknologi digital yang semakin kompleks, konvensi tersebut kemudian diperbarui melalui Protokol Amandemen tahun 2018 yang dikenal sebagai *Convention 108+*, yang memperkuat prinsip legalitas, transparansi, serta menegaskan pentingnya keberadaan otoritas pengawas independen dalam sistem perlindungan data pribadi.

Di Indonesia, pengaturan mengenai perlindungan data pribadi sebelumnya tersebar dalam berbagai peraturan sektoral sehingga belum memberikan kerangka perlindungan yang komprehensif. Kondisi tersebut kemudian mendorong pembentukan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi sebagai dasar hukum khusus yang mengatur pemrosesan data pribadi serta hak dan kewajiban para pihak yang terlibat. Meskipun demikian, efektivitas implementasi regulasi tersebut masih memerlukan penguatan, terutama dalam hal apembentukan otoritas pengawas independen, peningkatan kepatuhan pengendali data, serta penguatan mekanisme pengawasan

dan penegakan hukum. Dalam konteks tersebut, kajian terhadap standar perlindungan data internasional, khususnya melalui Konvensi Dewan Eropa No. 108 dan Protokol Amandemennya, menjadi penting untuk menilai sejauh mana pengaturan dan implementasi perlindungan data pribadi di Indonesia telah sejalan dengan perkembangan hukum internasional.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis berkeinginan untuk meneliti secara yuridis perlindungan data pribadi secara internasional dan implementasinya bagi negara Indonesia, yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “**KAJIAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DITINJAU DARI KONVENSI DEWAN EROPA NOMOR 108 TAHUN 1981 DAN PROTOKOL AMANDEMENNYA TAHUN 2018 SERTA IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan perlindungan data pribadi menurut Konvensi Dewan Eropa Nomor 108 Tahun 1981 Dan Protokol Amandemennya Tahun 2018?
2. Bagaimanakah implementasi perlindungan data pribadi di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa pengaturan perlindungan data pribadi menurut Konvensi Dewan Eropa Nomor 108 Tahun 1981 Dan Protokol Amandemennya Tahun 2018.
2. Untuk menganalisa implementasi perlindungan data pribadi di Indonesia.

II. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian

² Federal Trade Commission, 2019, *Equifax Data Breach Settlement*, <https://www.ftc.gov>, diakses pada 10 Maret 2026, pukul 19.00 WIB.

³ Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, 2020, *Tanggapan Pemerintah terhadap Dugaan*

Kebocoran Data Tokopedia, <https://kominfo.go.id>, diakses pada 10 Maret 2026, pukul 19.05 WIB.

ini berupa data sekunder yang mana terdiri dari bahan hukum primer; bahan hukum sekunder; dan juga bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini juga dilakukan melalui studi kepustakaan dan data yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Menurut Konvensi Dewan Eropa Nomor 108 Tahun 1981 Dan Protokol Amandemennya Tahun 2018

Pengaturan perlindungan data pribadi dalam Konvensi Dewan Eropa Nomor 108 tahun 1981 menegaskan kewajiban negara pihak untuk menjamin perlindungan hak individu dalam pengolahan data pribadi. Konvensi ini menetapkan bahwa setiap negara harus mengambil langkah legislatif dan administratif guna memastikan pengolahan data dilakukan secara sah, adil, dan menghormati hak subjek data. Prinsip dasar yang diatur meliputi pembatasan tujuan pengolahan data, keakuratan data, proporsionalitas pengumpulan data, serta kewajiban perlindungan terhadap keamanan data. Selain itu, konvensi juga menjamin hak subjek data untuk mengetahui, mengakses, serta memperbaiki data pribadi yang berkaitan dengan dirinya.⁴

Konvensi ini juga mengatur tanggung jawab pengendali data dalam memastikan bahwa setiap proses pengolahan data pribadi dilakukan secara transparan dan akuntabel. Pengendali data diwajibkan menjaga kerahasiaan dan keamanan data serta memastikan bahwa data hanya diproses untuk tujuan yang sah dan jelas. Perlindungan khusus juga diberikan terhadap kategori data sensitif, seperti data yang berkaitan dengan kesehatan, ras, agama, maupun pandangan politik, yang memerlukan standar perlindungan yang lebih ketat. Pengaturan tersebut bertujuan untuk

mencegah penyalahgunaan data serta menjamin keseimbangan antara kepentingan administrasi publik, aktivitas ekonomi, dan perlindungan hak privasi individu.⁵

Seiring dengan perkembangan teknologi digital dan meningkatnya arus data lintas negara, Dewan Eropa kemudian mengadopsi Protokol Amandemen terhadap Konvensi 108 pada tahun 2018 yang dikenal sebagai *Convention 108+*. Protokol ini memperkuat prinsip perlindungan data dengan menekankan transparansi, akuntabilitas, serta perlindungan yang lebih kuat terhadap hak subjek data. Selain itu, protokol amandemen juga memperluas tanggung jawab pengendali data, memperketat pengaturan transfer data lintas negara, serta memperkenalkan mekanisme evaluasi kepatuhan yang lebih sistematis terhadap prinsip perlindungan data.⁶

Salah satu penguatan penting dalam protokol amandemen adalah kewajiban negara pihak untuk membentuk otoritas pengawas independen yang bertugas mengawasi kepatuhan terhadap prinsip perlindungan data pribadi. Otoritas tersebut memiliki kewenangan untuk melakukan investigasi, audit, serta penegakan sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi. Selain itu, protokol juga mendorong kerja sama internasional antarnegara dalam menangani pelanggaran data lintas batas dan dalam harmonisasi standar perlindungan data global. Dengan demikian, Konvensi 108 dan Protokol Amandemennya tidak hanya menjadi instrumen perlindungan data di kawasan Eropa, tetapi juga berfungsi sebagai standar internasional yang mempengaruhi pengembangan regulasi perlindungan data pribadi di berbagai negara.⁷

B. Implementasi Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia

Implementasi perlindungan data pribadi di Indonesia dapat dianalisis melalui kesesuaian antara prinsip-prinsip dalam Konvensi Dewan

⁴ Council of Europe, 1981, *Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data*.

⁵ *Ibid*.

⁶ Council of Europe, 2018, *Protocol Amending the Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data*.

⁷ *Ibid*.

Eropa Nomor 108 tahun 1981 dan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Konvensi 108 menetapkan prinsip dasar pengolahan data seperti *lawful and fair processing, purpose limitation*, akurasi data, serta keamanan data sebagai fondasi perlindungan hak subjek data. Sebagian besar prinsip tersebut telah diadopsi dalam UU PDP, yang mengatur kewajiban pengendali data untuk memproses data secara sah, transparan, dan sesuai tujuan tertentu, serta menjamin hak subjek data untuk memperoleh akses, melakukan koreksi, dan mengajukan keberatan terhadap pengolahan data pribadi. Adopsi prinsip-prinsip ini menunjukkan adanya upaya harmonisasi antara regulasi nasional Indonesia dengan standar perlindungan data internasional.⁸

Meskipun demikian, implementasi prinsip-prinsip tersebut masih menghadapi berbagai tantangan dalam praktik. Beberapa prinsip seperti pembatasan tujuan (*purpose limitation*) dan perlindungan terhadap data sensitif telah diatur dalam UU PDP, namun penerapannya seringkali bergantung pada kesiapan teknis dan kelembagaan masing-masing institusi. Pengendali data diwajibkan menerapkan langkah-langkah keamanan teknis dan organisasi untuk melindungi data pribadi dari akses tidak sah, kehilangan, maupun penyalahgunaan. Selain itu, UU PDP juga mengatur pembentukan Otoritas Perlindungan Data Pribadi sebagai lembaga pengawas independen yang bertugas memantau kepatuhan, menangani pengaduan, serta menegakkan sanksi terhadap pelanggaran pengolahan data pribadi.⁹

Dalam praktiknya, implementasi perlindungan data pribadi di Indonesia masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain keterbatasan infrastruktur keamanan siber, kurangnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi teknis di bidang perlindungan data,

serta rendahnya kesadaran masyarakat mengenai hak-hak mereka sebagai subjek data. Selain itu, koordinasi antar lembaga pemerintah dan sektor swasta juga menjadi tantangan dalam memastikan standar perlindungan data diterapkan secara konsisten. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum telah tersedia melalui UU PDP, efektivitas perlindungan data pribadi masih sangat bergantung pada kesiapan institusional serta implementasi kebijakan di tingkat operasional.¹⁰

Beberapa kasus kebocoran data di Indonesia juga menunjukkan adanya kesenjangan antara standar perlindungan data yang diatur dalam hukum dengan praktik pengelolaan data di lapangan. Kasus kebocoran data pengguna *Tokopedia* pada tahun 2020 serta dugaan kebocoran data peserta BPJS Kesehatan menjadi contoh bagaimana kelemahan sistem keamanan dan pengawasan dapat berdampak pada perlindungan data pribadi masyarakat. Peristiwa tersebut menegaskan pentingnya penguatan mekanisme pengawasan, peningkatan standar keamanan sistem elektronik, serta peran aktif otoritas pengawas dalam menegakkan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Dengan demikian, implementasi UU PDP memerlukan penguatan berkelanjutan agar perlindungan data pribadi di Indonesia dapat berjalan efektif dan sejalan dengan perkembangan standar internasional.¹¹

IV. PENUTUP

A. Simpulan

1. Pengaturan perlindungan data pribadi dalam Konvensi Dewan Eropa Nomor 108 Tahun 1981 Dan Protokol Amandemennya Tahun 2018 menetapkan prinsip-prinsip dasar pengolahan data serta perlindungan hak subjek data sebagai bagian dari hak asasi manusia. Protokol Amandemen 2018 juga memperkuat aspek akuntabilitas,

⁸ Council of Europe, *op.cit.*

⁹ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, 2020, *Tanggapan Pemerintah terhadap Dugaan Kebocoran Data Tokopedia*, <https://kominfo.go.id>, diakses pada 10 Maret 2026, pukul 21.00 WIB.

transparansi, dan independensi otoritas pengawas.

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi menunjukkan adanya harmonisasi dengan sebagian besar prinsip dalam Konvensi 108 meskipun Indonesia belum meratifikasinya. Namun, efektivitas perlindungan data masih bergantung pada konsistensi implementasi, kesiapan kelembagaan, dan penguatan mekanisme pengawasan.

B. Saran

1. Pemerintah sebaiknya mempertimbangkan ratifikasi Konvensi Dewan Eropa No. 108 beserta Protokol Amendemennya sebagai langkah harmonisasi dengan standar perlindungan data internasional serta untuk memperkuat posisi Indonesia dalam tata kelola perlindungan data global.
2. Pemerintah perlu memperkuat implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi melalui pembentukan Otoritas Perlindungan Data Pribadi yang independen, penyusunan pedoman teknis keamanan data dan *data breach notification*, peningkatan literasi perlindungan data, serta evaluasi berkala terhadap pelaksanaannya agar pengawasan dan penegakan hukum berjalan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

United Nations. 2014. The Right to Privacy in the Digital Age: Report of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights.

B. Peraturan Perundang-Undangan Dan Perjanjian Internasional

Council of Europe. 1981. Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data.

Council of Europe. 2018. Protocol Amending the Convention for the Protection of

Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

C. Sumber Lainnya

Federal Trade Commission. 2019. *Equifax Data Breach Settlement*. Tersedia pada <https://www.ftc.gov>. Diakses pada 10 Maret 2026.

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. 2020. *Tanggapan Pemerintah terhadap Dugaan Kebocoran Data Tokopedia*. Tersedia pada <https://kominfo.go.id>. Diakses pada 10 Maret 2026.

UCAPAN TERIMA KASIH

1. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
2. Bapak Dr. Suamperi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Bapak Ahmad Iffan, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
4. Ibu Dr. Deswita Rosra, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing penulis di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

